

26 September 2025

Nomor : B-9/PM.00.02/K.KN-03/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan keakuratan dan validitas data pemilih pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta guna mendukung terwujudnya Daftar Pemilih yang berkualitas pada Pemilu/Pemilihan mendatang, bersama ini kami mengimbau KPU Kabupaten Ketapang untuk:

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap data kematian yang bersumber dari:
 - 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ketapang
 - 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Ketapang
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Ketapang

2. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait di tingkat daerah untuk memperoleh data mutakhir dan akurat mengenai pemilih yang telah meninggal dunia;
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi faktual dengan melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat
5. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip